



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat dan Asal Usul Anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK: [REDACTED], Tempat tanggal lahir di Minangkabau, 31 Desember 1955, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Menyulam, tempat kediaman di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK [REDACTED], Tempat tanggal lahir di Batusangkar, 01 Juli 1955, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan bengkel mobil, Tempat Kediaman di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 1979 di Masjid Baitul Makmur di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, dihadapan seorang Angku Kali yang bernama ANGKU KALI yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH, dengan saksi-saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan mahar berupa seperangkat alast sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah mengurus adminitrasi ke Kantor Urusan Agama setempat, namun Kantor Urusan Agama setempat tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah orang tua Penggugat di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 5.1 ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Grobogan 02 Februari 1981, umur 43, sekarang sudah berkeluarga;
  - 5.2 ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Minangkabau, 01 November 1984, umur 39 tahun, sekarang sudah bekerja;
  - 5.3 ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Badinah Murni, 05 September 1989, umur 35 tahun, sekarang sudah bekerja di Padang;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dengan

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut Syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk melangsungkannya perkawinan tersebut;
8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk proses perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Batusangkar, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;
9. Bahwa sejak 1990 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 9.1 Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering pulang larut malam, dan menghabiskan waktu diwarung bersama teman-teman Tergugat;
  - 9.2 Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, seperti ketika Tergugat meminta izin mengantarkan beras, Tergugat malah menemui temanteman Tergugat;
  - 9.3 Tergugat sering berinteraksi dengan perempuan lain, bahkan pernah ditangkap dan dilaporkan warga sekitar, sampai Tergugat dipenjara;
  - 9.4 Tergugat sering berkata-kata kasar Penggugat ketika Penggugat melarang Tergugat pergi;
10. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Mei 1995, yang disebabkan karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering menghabiskan waktu diluar dan pulang larut malam, sehingga terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang Penggugat memutuskan untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Tergugat dan memilih untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Batusangkar;

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada 15 Mei 1995 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 29 tahun lamanya;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa agar anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Grobogan tanggal 02 Februari 1981, umur 43, sekarang sudah berkeluarga, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Minangkabau, 01 November 1984, umur 39 tahun, sekarang sudah bekerja, ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Badinah Murni, 05 September 1989, umur 35 tahun, sekarang sudah bekerja di Padang adalah anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Penggugat ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain Penggugat selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1979 di Masjid Baitul Makmur di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, sejauh memenuhi formil menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Grobogan tanggal 02 Februari 1981, umur 43 , sekarang sudah berkeluarga, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Minangkabau, 01 November 1984, umur 39 tahun, sekarang sudah bekerja, ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Badinah Murni, 05 September 1989, umur 35 tahun, sekarang sudah bekerja di Padang, adalah anak sah Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
5. Membebaskan Penggugat biaya perkara menurut hukum;  
SUBSIDER
15. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak beperkara, tetapi Majelis telah berupaya menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erma dengan NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 06-10-2012 telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 24-04-2009, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat I dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1979 di Masjid Baitul Makmur di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH dihadapan seorang Angku Kali yang bernama ANGKU KALI dan saksi-sakinya bernama SAKSI NIKAH dan saksi sendiri;
  - Bahwa mahar yang diberikan pada waktu itu adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik secara hubungan sesusuan maupun semenda, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sebelumnya setelah pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada mendapatkan buku nikah, namun pada tahun 1995 buku nikah tersebut terbakar dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Sungayang;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang hingga berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini semuanya tinggal Bersama Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya dan ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun karena Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa Saksi dan keluarga besar sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah kumulasi cerai gugat ini adalah sebagai alas hukum untuk perceraian;
2. SAKSI II bin Jalius, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1979 di Masjid Baitul Makmur di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH dihadapan angku kali yang bernama ANGKU KALI dan saksi-sakinya bernama SAKSI NIKAH dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan pada waktu itu adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat bestatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa antara Penggugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah kumulasi cerai talak ini adalah sebagai alas hukum untuk perceraian;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 10 Desember 2024 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## **Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah itsbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat terhadap Tergugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan belum diterbitkan kutipan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Batusangkar berwenang untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai gugat Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah orang yang berkedudukan sebagai suami istri dalam pernikahan secara agama Islam dan merupakan pihak yang bersengketa dalam perkara cerai talak *a quo*, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat (*persona standi in judicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 77 ayat (5) serta Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan adalah gugatan itsbat nikah kumulasi cerai talak dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Mei 1979 di Masjid Baitul Makmur di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, dihadapan seorang Angku Kali yang bernama ANGKU KALI yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH, dengan saksi-saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan mahar berupa seperangkat alast sholat dibayar tunai. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



tersebut di atas;

## Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara gugatan itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, *quod est* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum, sehingga guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan di atas, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa gugatan perkara *a quo* menyebutkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Islam dan telah mencatatkannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, namun Kutipan Akta Nikah telah terbakar pada saat terjadinya kebakaran rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan itsbat nikah yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka posita gugatan Penggugat tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang*

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”;*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan itsbat nikah kumulasi cerai talak, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, keduanya bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 29 (dua puluh sembilan) tahun yang lalu meskipun telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (in casu cerai gugat) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 29 (dua puluh sembilan) tahun yang lalu hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari analisis bukti dua saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batusangkar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Mei 1979 di Masjid Baitul Makmur di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, dihadapan seorang Angku Kali yang bernama ANGKU KALI yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH, dengan saksi-saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan keduanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan *a quo* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan serta diajukan pengesahannya ke Pengadilan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 29 (dua puluh sembilan) tahun dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
8. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);
10. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan isbat nikah kumulasi cerai talak ini adalah sebagai alas hukum untuk perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*), sebagai berikut:

## Petitum Pengabulan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang memohon gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

## Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**), Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan dalil syar'i sebagai berikut:

- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi;

عن عائشة رضي الله عنها، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أئِماً امرأةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ  
إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ  
مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wanita yang menikahkan diri tanpa seizin walinya, maka pernikahannya tidak sah, tidak sah, tidak sah. Apabila suaminya telah sempat mencampurnya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar dari kehormatan yang telah diberikannya. Sementara jika terjadi perbedaan pendapat dalam keluarga wanita karena tidak mempunyai wali, maka Pemerintah (Pejabat yang ditunjuk) berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali;

- Doktrin hukum Islam dalam kitab *l'anut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya gugatan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan poin III huruf A angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa gugatan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan gugatan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa ketentuan poin III huruf A angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan penekanan terhadap asas monogami perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa isbat atau pengesahan nikah yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka penyelesaian perceraian dan telah menjadi fakta persidangan jika Penggugat dalam kartu identitasnya berstatus kawin sehingga meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara siri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tetapi secara administratif Penggugat telah berstatus kawin;

Menimbang, bahwa demi aspek kemaslahatan dan kepastian hukum bagi Penggugat selaku istri serta anak Penggugat dan Tergugat secara administratif, terlebih dari keterangan saksi selama menikah, sehingga memperkecil potensi isbat nikah ini digunakan untuk hal di luar alasan sebagai alas hukum untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan isbat nikah Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 1979 di Masjid Baitul Makmur di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Petitem Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitem gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu kakak kandung dan mamak/datuk kaum Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika tidak dapat dibuktikan perselisihan dan pertengkaransecara terus menerus dan telah pisah minimal 6 (enam) bulan, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila Penggugat atau Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dapat diketahui bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan terbukti tidak dapat dirukunkan kembali, serta terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Tergugat yang merupakan suami sah Penggugat sehingga mengakibatkan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setidaknya-tidaknya sejak 29 (dua puluh sembilan) tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ  
دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari sikap dan perbuatan Tergugat yang telah melalaikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama semenjak lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang, dan kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari solusi dan berupaya agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali, namun tidak berhasil sampai sekarang karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kondisi seperti tersebut di atas, maka dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 menjelaskan bahwa jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) apabila memenuhi indikator antara lain : 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi, 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, maka apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tersebut, maka indikator pecahnya rumah tangga (**broken marriage**) Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu *Majelis berpendapat bahwa* gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Para Pemohon mengenai permohonan asal usul anak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan disahkan, maka secara otomatis anak-anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terkait tuntutan asal usul anak dinyatakan tidak berdasarkan hukum, maka tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk



### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1979 di Masjid Baitul Makmur di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selainnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

### **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.**

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Panitera Sidang

Ttd.

**Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

- a. Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
- b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Para Pihak : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan : Rp 10.000,00
- 2. Proses : Rp 50.000,00
- 3. Panggilan : Rp 84.000,00

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp 44.000,00
Jumlah	: Rp262 .000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)